BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 80 /DISKOMINFO/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran operasional pengelolaan dan pengembangan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan pengelolaan dan pengembangan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Merangin Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4843);

9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merangin. (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 10);

20. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas Pokok,dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);

21. Peraturan Bupati Merangin Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Merangin Tahun 2018, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
b. Melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Melakukan soasialisasi/pelatihan/training kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai aplikasi sistem pelelangan secara elektronik;
d. Sebagai Helpdesk yang menyediakan layanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik bagi penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahap pelelangan secara elektronik.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :
   a. Melaksanakan dan menyusun rencana kerja kegiatan LPSE;
   b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan kepada unit-unit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin mengenai tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik;
   c. Melakukan koordinasi dan membantu pelaksanaan tugas administrator, trainer, help desk dan verifikator;
   d. Melakukan koordinasi dengan LPSE Provinsi dan Nasional;

e. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Koordinator LPSE dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2. Sekretaris :
   a. Membantu pelaksanaan tugas Ketua;
   b. Melaksanakan urusan kesekretariatan/ketatausahaan LPSE;
   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pelaksana Administrasi dan Teknis.

3. Administrator (Anggota) :
   a. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik berupa perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunaknya (berupa aplikasi *e-procurement*);
   b. Memelihara dan memberikan jaminan keamanan (security) terhadap sistem terhadap sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Merangin, server dan perangkat komputer dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
   c. Menangani permasalahan teknis (*trouble solution*) yang terjadi terhadap aplikasi *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Merangin dan perangkat kerasnya;
   d. Melakukan koordinasi dengan Admininstrator LPSE Nasional dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Nasional tentang kendala-kendala teknis yang terjadi pada LPSE Pemerintah Kabupaten Merangin, serta melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Nasional;
   e. Memberikan *user id* dan *password* kepada penyedia barang/jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh petugas verifikator.

4. Trainer (Anggota) :
   a. Memberikan sosialisasi/pelatihan bagi panitia pengadaan barang/jasa, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen, dan penyedia barang/jasa mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta pengoperasian aplikasi *e-procurement* Pemeritah Kabupaten Merangin;
   b. Menjelaskan kepada peserta pelatihan tentang kebijakan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara ekeltronik.

5. Verifikator (Anggota) :
   a. Menangani proses pendaftaran penyedia barang/jasa (setelah diterima dari helpdesk);
   b. Melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran;
   c. Menyetujui dan menolak permohonan pedaftaran penyedia barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi;
   d. Menyampaikan persetujuan hasil verifikasi dokumen penyedia barang/jasa kepada administrator untuk mendapatkan *user id* dan *password*, dan kemudian disampaikan kepada penyedia barang/jasa bersangkutan;
   e. Menyampaikan penolakan hasil verifikasi dokumen pendaftaran kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan tentang kesalahan kekurangan informasi/dokumen;
   f. Mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik Pemerintah Kabupaten Merangin.

6. Helpdesk (Anggota) :
   a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik melalui telphone, e-mail maupun hadir langsung diruang LPSE;
   b. Menerima dan membantu proses pendaftaran penyedia barang/jasa;
   c. Memberikan penjelasan kepada yang membutuhkan tentang fasilitas dan fitur aplikasi *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Merangin;
   d. Menangani keluhan dan masukan para pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
   e. Memantau segala kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Pelaksana apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk ditindaklanjuti.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Merangin.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nomor Rekening : 2.10.2.10.01.15.08.5.2.1.01.04.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MERANGIN

H. AL HARIS

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Wakil Bupati Merangin di Bangko.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko.
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Merangin di Bangko.
4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Merangin di Bangko.
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Merangin di Bangko.
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 80 /DISKOMINFO/2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama / Jabatan	Jabatan dalam LPSE	Jumlah Honorarium Perbulan
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	Rp. 450.000,-
2.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sekretaris	Rp. 425.000,-
3.	Rolly Kurniawan, S.Kom	Administrator (Anggota)	Rp. 400.000,-
4.	Hendra Silitonga, S.Kom, M.Kom	Administrator (Anggota)	Rp. 400.000,-
5.	Novi Andri, S.Kom	Trainer (Anggota)	Rp. 375.000,-
6.	Eviliani, SE	Trainer (Anggota)	Rp. 375.000,-
7.	Syamsiwardi, S.Kom, M.Kom	Verifikator (Anggota)	Rp. 375.000,-
8.	Santi Rosita	Verifikator (Anggota)	Rp. 375.000,-
9.	Cil Mardianti, S.Kom	Helpdesk (Anggota)	Rp. 350.000,-
10.	Suratno	Helpdesk (Anggota)	Rp. 350.000,-

BUPATI MERANGIN

BUPATI MERANGI

H. AL HARIS